



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.609/2019

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN DAN KOTA BONTANG,
KABUPATEN KUTAI TIMUR, KABUPATEN PASER DAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan formula penghitungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan permohonan penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau serta permohonan dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Upah Minimum Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.583/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Walikota Balikpapan Nomor 561.1/0357/Disnaker tanggal 4 November 2019 Perihal Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2020;
 2. Surat Walikota Bontang Nomor 560/4011/DISNAKER.03 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Rekomendasi;
 3. Surat Bupati Kutai Timur Nomor 561/720/HIJ tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Timur Tahun 2020;
 4. Surat Bupati Paser Nomor 561/928/TU-Pimp/DTKT/2019 tanggal 5 November 2019 Perihal Rekomendasi;
 5. Surat Bupati Berau Nomor 560/757.4.Pengupahan tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2020;
 6. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019;
 7. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi tanggal 12 November 2019;

8. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Nomor 560/3266/BHI/DTKT tanggal 13 November 2019 Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kaltim Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, sebagai berikut :

NO	DAERAH	BESARAN
1.	KOTA BALIKPAPAN	Rp. 3.069.315,66
2.	KOTA BONTANG	Rp. 3.182.706,00
3.	KABUPATEN KUTAI TIMUR	Rp. 3.140.098,00
4.	KABUPATEN PASER	Rp. 3.025.172,00
5.	KABUPATEN BERAU	Rp. 3.386.593,23

KEDUA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.


KETIGA : Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur Kalimantan Timur, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, paling lambat tanggal 22 Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;
- b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020; dan
- c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se Kaltim;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
10. Ketua DPD Apindo Kabupaten/Kota se Kaltim;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se Kaltim;
12. Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten/Kota se Kaltim;